



PUTUSAN

Nomor : 2493 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara :

**dr. H. RUSTAMA NATAKUSUMAH, Sp.O.G. (K),
M.M.**, bertempat tinggal di Mitra Dago Parahyangan
E-1, RT.002/RW.008, Kelurahan Antapani Tengah,
Kecamatan Cicadas, Kota Bandung, yang dalam hal
ini memberi kuasa kepada : **ACHMAD SAHID, S.H.**,
Advokat, berkantor di Ruko Pusat Perdagangan
Caringin Blok A-1 No.29, Jalan Soekarno-Hatta
No.220 Bandung ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YRSI)
BADAN KERJA SAMA WANITA ISLAM (BKSWI)
JAWA BARAT ;**
2. **H. ACHMAD TIRTOSUDIRO**, selaku Ketua Badan
Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (YRSI)
Badan Kerja Sama Wanita Islam (BKSWI) Jawa
Barat ;
3. **H. GARTINA DENDADIPURA, S.H.**, selaku
Pengurus Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit
Islam (YRSI) Badan Kerja Sama Wanita Islam
(BKSWI) Jawa Barat, ketiganya beralamat di Jalan
Soekarno-Hatta No.644 Bandung ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para
Terbanding ;

d a n :

1. **Prof. Dr. H. SANDI AMINUDIN SIREGAR,
M.Arch.**, selaku Care Taker Direktur Rumah Sakit
Al-Islam ;
2. **Dra. Ny. NAN RAHMINAWATI, M.Pd.**, Ketua

Hal.1 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Badan Kerja Sama Wanita Islam (BKS WI)

Jawa Barat, keduanya beralamat di Jalan
Soekarno-Hatta No.644 Bandung ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut
Tergugat/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah
menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon
Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat di
muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas
dalil-dalil :

bahwa Penggugat adalah dokter yang telah mengabdikan
dirinya di Rumah Sakit Al-Islam Bandung selama \pm 11 (sebelas) tahun,
yaitu sebagai Wakil Direktur Pelayanan RSAI Bandung sejak tahun
1997 sampai dengan tahun 2000, dan pada tanggal 11 Februari 2000
diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit Al-Islam Bandung berdasarkan
Surat Keputusan Tergugat I No.110/KPTS/A/YRSI-BKSWI/II/2000
tanggal 1 Februari 2000 untuk masa jabatan dari tahun 2000 sampai
dengan tahun 2003 (bukti P-1), dan diangkat kembali menjadi Direktur
RSAI Bandung untuk Periode II sampai dengan tanggal 1 Februari
2008 berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I No.012/YRSI-BKSWI/
SK/K.IN/II/2003 tanggal 31 Januari 2003 (bukti P-2) ;

bahwa sejak diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit Al-Islam
(RSAI) Bandung, Penggugat telah menjalankan dan melaksanakan
amanah tersebut secara baik dan berhasil membangun serta
meningkatkan kinerja RSAI Bandung, sehingga atas keberhasilan
tersebut terbukti dalam menjalankan tugasnya, Penggugat tidak
pernah menerima teguran dari Badan Pengurus YRSI-BKSWI terkait
dengan kinerjanya selaku Direktur RSAI Bandung, karena Penggugat
selaku Direktur RSAI Bandung berupaya meningkatkan pelayanan RSI
Bandung serta berupaya menjalankan dan melaksanakan tugas serta
kewenangannya selaku Direktur RSAI Bandung dengan baik dan
sesuai dengan garis dan arah tujuan Yayasan RSI-BKSWI ;

Hal.2 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa selanjutnya pada tahun 2006, Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung mendapatkan penghargaan sebagai Rumah Sakit dalam kategori pelayanan masyarakat terbaik se Indonesia oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Cabang Jawa Barat (PERSI), dan selain itu Penggugat dipercaya sebagai Ketua PERSI Cabang Jawa Barat Periode 2002 sampai dengan sekarang, dan mengenai upaya peningkatan pelayanan Rumah Sakit dapat dilihat pertumbuhannya melalui hasil audit dari tahun ke tahun mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 ;

bahwa secara tiba-tiba dan di luar dugaan, pada tanggal 26 Desember 2006 Badan Pengurus Yayasan RSI-BKSWI Jawa Barat memanggil Penggugat, dan dalam pertemuan tersebut Tergugat III selaku juru bicara meminta Penggugat untuk berhenti menjadi Direktur RSAI Bandung dengan memberikan 2 (dua) pilihan kepada Penggugat yaitu :

1. Mengajukan pengunduran diri sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 ; atau
2. Pihak Yayasan RSI-BKSWI Jawa Barat akan mengambil keputusan ;

bahwa dikarenakan para Tergugat tidak memberikan alasan yang jelas, maka sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 sebagai batas waktu yang diberikan, Penggugat tidak mengajukan pengunduran diri ;

bahwa betapa kagetnya Penggugat ketika sampai di rumah pada tanggal 30 Desember 2006, Penggugat menerima Surat Keputusan Tergugat I No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 M. bertepatan dengan 9 Dzulhijjah 1427 Hijriyah (bukti P-3) yaitu tentang pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku Ketua Yayasan RSI-BKSWI Jawa Barat, disertai dengan tuduhan yang tendesius dan tidak beralasan yang menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak memegang amanah, bersikap dan melakukan tindakan tidak disiplin, tidak loyal, tidak menjalankan kode etik keorganisasian serta tidak memiliki integritas yang kesemuanya subjektif dan tidak jelas ;



bahwa ternyata Surat Keputusan Pemberhentiannya tersebut tidak dapat dikatakan suatu produk yang sah dan mengikat, karena tidak memenuhi persyaratan formil sebagai suatu surat keputusan, dimana berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Akta No.60 tanggal 24 September 2003, yang dibuat oleh Notaris Ny. Martinah Sumarno, S.H. (bukti P-4), menentukan bahwa "Surat keluar harus ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua bersama-sama Sekretaris", sedangkan surat pemberhentian Penggugat hanya ditandatangani oleh Tergugat II selaku Ketua ;

bahwa selain itu Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat masih diragukan keabsahannya, mengingat Akta Yayasan yang dijadikan landasan dari keluarnya Surat Keputusan tersebut adalah berdasarkan Akta Yayasan No.60 Tahun 2003 yang dibuat di hadapan Ny. Martinah Sumarno, S.H., Notaris di Bandung, hal mana terhadap akta dimaksud belum dilakukan pengesahan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No.28 Tahun 2004 sebagai perubahan dari Undang-Undang No.16 Tahun 2001 yang isinya "Yayasan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri (Menteri Hukum dan HAM)", sehingga dengan demikian Surat Keputusan Pemberhentian No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 M/ 9 Dzulhijjah 1427 Hijriyah tidak memiliki pijakan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

bahwa dikarenakan terhadap Akta Yayasan No.60 Tahun 2003 tersebut belum mendapatkan pengesahan, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan setelah akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yaitu bahwa "Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang, dan terhadap Akta Anggaran Dasar Yayasan belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I.", dengan demikian terhadap segala produk yang dikeluarkan berdasarkan pada Akta Yayasan No.60 Tahun 2003 adalah cacat hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat ;

bahwa selain itu ternyata terkait dengan alasan penolakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap keabsahan ataupun legalitas dari Yayasan RSAI-BKSWI dikarenakan :

a. Masa bhakti kepengurusan Yayasan RSAI-BKSWI telah berakhir Agustus 2006, yang kemudian diperpanjang secara sepihak dengan surat Turut Tergugat II selaku Ketua Umum BKSWI No.02/A/BKSWI/IX/2006 tanggal 19 September 2006 perihal Penetapan Pengurus, yang isinya menyebutkan “Untuk susunan kepengurusan YRSAI-BKSWI Jawa Barat untuk sementara tidak ada perubahan sesuai dengan Susunan Penyempurnaan Pengurus YRSAI-BKSWI Jawa Barat Periode 2001-2006” (bukti P-5), hal ini bertentangan dengan :

- Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang isinya “Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan Keputusan Rapat Pembina ... dst.” ; dan
- Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan RSAI-BKSWI sebagaimana tertuang dalam Akta No.60 tanggal 24 September 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Martinah Sumarno, S.H. yang isinya “Pengurus diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Pembina” ;

Sehingga secara hukum surat Turut Tergugat II No.02/A/BKSWI/IX/2006 tanggal 19 September 2006 perihal Penetapan Pengurus tersebut tidak sah, dan selain itu anehnya, surat Turut Tergugat II selaku Ketua Umum BKSWI No.02/A/BKSWI/IX/2006 tanggal 19 September 2006 perihal Penetapan Pengurus, disatu sisi dijadikan dasar dalam Surat Keputusan Yayasan untuk pemberhentian Penggugat selaku Direktur RSAI Bandung, tetapi disisi lain surat termaksud tidak dijadikan dasar dalam Surat Keputusan Pemberhentian Wakil Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Al-Islam No.232/YRSAI-BKSWI/SK/K.IN/IX/2006 tanggal 26 September 2006 dan Surat Keputusan Penetapan Jabatan Wakil Direktur RSAI Bandung sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan YRSAI-BKSWI Jawa Barat No.233/YRSAI-BKSWI/SK/K.IN/IX/2006 tanggal 27 September 2006, hal ini menimbulkan suatu keraguan terhadap keabsahan Surat No.02/A/BKSWI/IX/

Hal.5 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008



2006 tanggal 19 September 2006 perihal Penetapan Pengurus tersebut ;

b. Bahwa selain itu berdasarkan data yang ada, ternyata sejak tanggal 13 Juni 2003 YRSAI-BKSWI secara diam-diam telah berubah menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Kerja Sama Wanita Islam (YRSI-KSWI) Jawa Barat sebagaimana dalam Akta Notaris No.2 tertanggal 13 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Dedeh Aminah, S.H., Sp.N., sedangkan Surat keputusan Tergugat I :

- No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tertanggal 30 Desember 2006 tentang Pemberhentian Direktur Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung ;
- No.271/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tertanggal 30 Desember 2006 tentang Penunjukan Care Taker Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung kepada Turut Tergugat I, yang tugasnya :
 - Memimpin Manajemen Rumah Sakit Al-Islam Bandung ;
 - Bersama Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (YRSI-BKSWI) Jawa Barat membantu mempersiapkan calon Direktur RSAI Bandung ;

Tetap memakai nama YRSI-BKSWI, sehingga hal tersebut menunjukkan suatu kerancuan hukum ;

bahwa ternyata atas tindakan para Tergugat tersebut telah menimbulkan reaksi dari para pendiri Rumah Sakit Al-Islam yang juga mantan Kepnegurusan YRSI-BKSWI, hal ini terbukti dengan adanya pengajuan permohonan audit terhadap Yayasan RSI-BKSWI, sebagaimana Surat Permohonan tanggal 21 Maret 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Maret 2007 dengan Nomor Register 71/Pdt/P/2007/PN.Bgd. ;

bahwa perbuatan para Tergugat menerbitkan S.K. YRSI-BKSWI No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tertanggal 30 Desember 2006 tentang Pemberhentian Direktur Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung serta S.K. No.271/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tertanggal 30 Desember 2006 tentang Penunjukan Care Taker Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung kepada Turut Tergugat I, dimana pemberhentian Penggugat sebagai Direktur RSAI Bandung belum



berakhir masa bhaktinya tanpa alasan yang jelas, apalagi disertai dengan tuduhan yang tidak benar, telah menimbulkan penderitaan lahir bathin pada Penggugat karena harkat, martabat dan kedudukannya ditengah-tengah masyarakat dan rekan-rekan seprofesi yang telah dibangun dengan baik selama ini menjadi rusak ;

Selain itu penerbitan Surat Keputusan Tergugat I tersebut telah menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan Penggugat dalam melaksanakan aktifitas selaku Direktur RSAI Bandung yang dikhawatirkan menimbulkan situasi dan kondisi yang tidak kondusif di RSAI Bandung, mengingat saat ini ada 2 (dua) orang Direktur yang memimpin RSAI Bandung dalam hal ini tentunya sangat tidak baik bagi kelangsungan dan masa depan RSAI Bandung ;

Dengan demikian perbuatan para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian moril dan materiil bagi Penggugat, apalagi perbuatan tersebut melanggar hak subjektif Penggugat, serta tidak dilandasi dengan dasar hukum yang jelas, sehingga memenuhi unsur untuk disebut sebagai perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUH Perdata) ;

bahwa yang paling mengecewakan Penggugat adalah justru perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut menjelang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lagi masa tugas Penggugat selaku Direktur berakhir ;

bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat yang telah menerbitkan S.K. Yayasan RSI-BKSWI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil yang apabila dinilai dalam rupiah seluruhnya berjumlah Rp.20.030.000.000,- (dua puluh milyar tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan, dan kerugian tersebut harus dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat terhitung sejak dikabulkannya gugatan ini ;

bahwa oleh karena Penggugat mengkhawatirkan munculnya tindakan lebih lanjut dari para Tergugat dalam upaya paksa melepaskan kedudukan/jabatan Penggugat selaku Direktur RSAI Bandung yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat terkait dengan



gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim melalui Penetapan berdasarkan putusan selanya dapat menunda (membekukan) pelaksanaan dan berlakunya :

- a. Surat Keputusan Yayasan RSI-BKSWI No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tertanggal 30 Desember 2006 tentang Pemberhentian Direktur Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung ;
- b. Surat Keputusan Yayasan RSI-BKSWI No.271/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tertanggal 30 Desember 2006 tentang Penunjukkan Care Taker Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung ;

Sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti terhadap gugatan ini ;

bahwa selain itu Penggugat juga mohon agar Majelis Hakim menyatakan kedudukan/jabatan Penggugat selaku Direktur RSAI Bandung Periode 2003-2008 adalah sah, dan Penggugat tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Direktur RSAI Bandung sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyimpulkan perbuatan hukum para Tergugat dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, maka sangatlah beralasan hukum bila Majelis Hakim menyatakan baha para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang merugikan Penggugat jo putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus perkara Lindenbaum vs Cohen, yang memutuskan bahwa "Perbuatan melawan hukum juga termasuk mengenai perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepantasan dalam masyarakat dalam hal memperhatikan kepentingan orang lain" ;

bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka selanjutnya terhadap produk-produk hukum para Tergugat termasuk Surat Keputusan Yayasan RSI-BKSWI No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tertanggal 30 Desember 2006 tentang Pemberhentian Direktur Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung dan No.271/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tertanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 tentang Penunjukkan Care Taker Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung, adalah patut kiranya apabila dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

bahwa untuk menghindari adanya usaha-usaha untuk mengabaikan proses pemeriksaan gugatan ini di Pengadilan sampai dengan keluarnya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti, maka berkenan kiranya apabila Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun yang sifatnya strategis berkaitan dengan keberadaan RSAI Bandung, termasuk diantaranya melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan RSI-BKSWI, melakukan perubahan Struktur Kepengurusan RSAI Bandung Periode 2003-2008, memindahkan dan/atau mengalihkan asset-asset RSAI Bandung ;

bahwa Penggugat telah berusaha terus-menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini, tetapi tidak memberikan hasil, dikarenakan para Tergugat tidak menanggapi/tidak merespon upaya perdamaian tersebut ;

bahwa untuk menghindari adanya kelalaian para Tergugat dalam melaksanakan putusan ini, maka layak kiranya apabila Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan, terhitung sejak dikabulkannya gugatan ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas rumah-rumah dan tanah-tanah milik para Tergugat di Bandung, yaitu sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jalan Hegarmanah No.22 Bandung dan sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat III yang terletak di Jalan Sukamulya Indah No.II/2 Bandung, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan dan menghukum para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun termasuk diantaranya melakukan perubahan Anggaran Dasar YRSI-BKSWI Jawa Barat,

Hal.9 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggantian pengurus dan penggantian kepemimpinan Rumah Sakit Al-Islam Bandung sampai terhadap Akta Yayasan Rumah Sakit Badan Kerja Sama Wanita Islam (YRSI-BKSWI) No.60 tanggal 24 September 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Martinah Sumarno, S.H., mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I. sebagaimana ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No.28 Tahun 2004 atau sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ;

2. Menunda pelaksanaan lebih lanjut dan berlakunya (membekukan) :
 - a. Surat Keputusan Yayasan RSI-BKSWI No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tertanggal 30 Desember 2006 tentang Pemberhentian Direktur Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung ;
 - b. Surat Keputusan Yayasan RSI-BKSWI No.271/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tertanggal 30 Desember 2006 tentang Penunjukkan Care Taker Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung ;

Sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti terhadap gugatan ini ;

3. Menetapkan kedudukan Penggugat selaku Direktur RSAI Bandung Periode 2003-2008 adalah sah, dan Penggugat tetap menjalankan tugas dan wewangnya sebagai Direktur Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung sampai gugatan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti ;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa/ dwangsom Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya apabila lalai melaksanakan putusan dalam provisi ini ;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan rumah-rumah dan tanah-tanah milik para Tergugat di Bandung, sebelum gugatan ini disidangkan, yaitu :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Hegarmanah No.22 Bandung ;

- b. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat III yang terletak di Jalan Sukamulya Indah No.II/2 Bandung ;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang merugikan Penggugat ;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat :
 - a. Surat Keputusan Yayasan RSI-BKSWI No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tertanggal 30 Desember 2006 tentang Pemberhentian Direktur Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung ;
 - b. Surat Keputusan Yayasan RSI-BKSWI No.271/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tertanggal 30 Desember 2006 tentang Penunjukkan Care Taker Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung ;
5. Menghukum para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum diantaranya melakukan tindakan apapun termasuk penggantian kepemimpinan, baik kepada Penggugat atau kepada yang lainnya sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil seluruhnya berjumlah Rp.20.030.000.000,- (dua puluh milyar tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat, saat gugatan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari keterlambatan, terhitung sejak dikabulkannya gugatan ini ;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum seperti bantahan, perlawanan, banding maupun kasasi ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Hal.11 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau dalam peradilan yang baik, apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I :

bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah berkaitan dengan tindakan Tergugat I yang telah menerbitkan Surat Keputusan No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Pemberhentian Penggugat (sebelum waktunya) dari jabatan Direktur Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung, dan hal ini tampak dari dalil-dalil yang dikemukakan pada gugatan yang diantaranya termuat pada posita gugatan angka 1 s/d 7, 10.a, b, 11, 15 s/d 18 dan petitum gugatan angka 3 dan 4. Dari fakta-fakta tersebut tidak dapat diragukan lagi bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah "Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur RSAI Bandung";

Sebagaimana diketahui bahwa jabatan Direktur adalah jabatan untuk suatu jenjang pekerjaan, dan oleh karenanya jabatan Direktur atau Direktur adalah suatu pekerjaan, dan untuk pekerjaan itu Direktur RSAI Bandung mendapat upah (gaji) dari RSAI Bandung yang pengaturannya merupakan kewenangan dari Yayasan Rumah Sakit Islam Badan Kerja Sama Wanita Islam (YRSI-BKSWI) Jawa Barat sebagai pemilik RSAI Bandung (Tergugat I), dan dalam pengertian demikian, maka keberatan Penggugat atas tindakan pemberhentian dirinya dari jabatan Direktur RSAI Bandung, berarti pula keberatan Penggugat atas tindakan pemberhentian dirinya sebagai pekerjaan atau tenaga kerja pada RSAI Bandung ;

Bahwa sebelumnya melalui S.K. No.012/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/I/2003 tanggal 31 Januari 2003, Tergugat I mengangkat Penggugat sebagai pekerja dengan jabatan Direktur pada salah satu badan usaha milik Tergugat I yakni pada RSAI Bandung, ini berarti kedudukan Penggugat adalah sebagai pekerja dan kedudukan Tergugat I adalah sebagai majikan ;



Fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa hubungan hukum (rechtbetreking) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan kerja, dan oleh karena landasannya adalah hubungan kerja, maka tindakan pemberhentian terhadap Penggugat adalah masuk pada kualifikasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;

Bahwa untuk urusan penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah diatur secara tersendiri, baik yang menyangkut hukum materil, hukum formil maupun lembaga peradilanannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hukum Industrial (PPHI), dan untuk penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan ketenagakerjaan oleh undang-undang telah diberikan kewenangan khusus kepada Pengadilan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hukum Industrial (PPHI) yang antara lain Pasal 55, Pasal 56 huruf c, Pasal 1 ayat (7) huruf a dan Pasal 1 ayat (9) ;

Bahwa jika fakta-fakta dalam perkara ini diuji dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang PPHI, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa RSAI Bandung adalah badan usaha milik badan hukum (YRSI-BKSWI) Jawa Barat ;
- b. Bahwa dengan S.K. No.012/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/I/2003 tanggal 31 Januari 2003 (YRSI-BKSWI) Jawa Barat mengangkat Penggugat untuk diperkerjakan (sebagai Direktur) pada RSAI Bandung, dengan diberi gaji, berarti kedudukan Penggugat adalah sebagai pekerja ;
- c. Bahwa berlandaskan kepada alat bukti S.K. No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 berarti Penggugat diberhentikan sebagai pekerja ;
- d. Bahwa pengajuan gugatan dalam perkara ini, berarti Penggugat menolak PHK, ini berarti yang terjadi adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;

Dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwa berlandaskan kepada faktor yurisdiksi substantif, maka demi hukum



harus dinyatakan bahwa substansi perkara yang sedang diadili ini merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara perdata a quo ;

bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), karena :

- Dalil-dalil angka 7, 8, 9, 10.a posita gugatan kontradiktif pada satu sisi Penggugat mengakui eksistensi Akta No.60 tanggal 24 September 2003 yaitu dipakai Penggugat sebagai landasan hukum untuk menuduh ketidaksahan S.K. No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Pemberhentian Direktur RSAI Bandung, dengan mendalilkan :

a. Pada dalil angka 7 posita gugatan, Penggugat menuduh bahwa S.K. No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 adalah tidak sah, karena bertentangan dengan Pasal 16 ayat (3) Akta No.60 tanggal 24 September 2003 ;

b. Pada dalil angka 10.a posita gugatan, Penggugat menuduh bahwa pengangkatan Pengurus Yayasan adalah tidak sah, karena bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) Akta No.60 tanggal 24 September 2003, namun disisi lain dalam dalil angka 8 dan 9 posita gugatan tidak mengakui eksistensi Akta No.60 tanggal 24 September 2003, dikarenakan akta a quo belum dilakukan pengesahan kepada Departemen Hukum dan HAM, sehingga Penggugat menuduh bahwa YRSI-BKSWI Jawa Barat (Tergugat I) belum berstatus badan hukum ;

Adanya dua pendapat Penggugat yang berbeda tentang eksistensi dan keabsahan Akta No.60 tanggal 24 September 2003 telah menimbulkan kesimpang siuran, sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat a quo menjadi kabur (obscuur libel), oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ;

- Dalil-dalil angka 7, 8, 9, 10.a posita gugatan, yang mempersoalkan tentang status badan hukum Yayasan, masa bhakti kepengurusan Yayasan dan nama Yayasan, adalah tidak relevan dan tidak jelas arahnya ;

Bahwa RSAI Bandung adalah badan usaha yang didirikan oleh Tergugat I sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat,



dimana sebagai pelaksana badan usaha tersebut telah diangkat seorang Direktur yaitu Penggugat. Sebagai Direktur, maka Penggugat bertugas memimpin dan mengelola RSAI Bandung sesuai kebijakan yang telah ditetapkan YRSI-BKSWI Jawa Barat, sehingga dalam menjalankan tugasnya harus dan taat kepada aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan YRSI-BKSWI Jawa Barat, oleh karenanya kewenangan Penggugat terbatas kepada kegiatan yang menyangkut operasional RSAI Bandung, sehingga dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kewenangan (kapasitas) hukum untuk mempersoalkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Status Badan Hukum Yayasan (vide dalil angka 7, 8, 9 posita gugatan);
- b. Masa Bhakti Kepengurusan Yayasan (vide dalil angka 10.a posita gugatan);
- c. Nama Yayasan (vide dalil angka 10.b posita gugatan);

Bahwa hal-hal tersebut merupakan masalah internal Tergugat I yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Penggugat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah menggunakan dalil-dalil yang tidak relevan. Fakta ini membuat gugatan Penggugat semakin tidak jelas dan tidak terarah yang berujung kepada kaburnya gugatan ;

Eksepsi Tergugat II :

bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah berkaitan dengan tindakan Tergugat I yang telah menerbitkan Surat Keputusan No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Pemberhentian Penggugat (sebelum waktunya) dari jabatan Direktur Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung, dan hal ini tampak dari dalil-dalil yang dikemukakan pada gugatan yang diantaranya termuat pada posita gugatan angka 1 s/d 7, 10.a, b, 11, 15 s/d 18 dan petitum gugatan angka 3 dan 4. Dari fakta-fakta tersebut tidak dapat diragukan lagi bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah "Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur RSAI Bandung" ;

Sebagaimana diketahui bahwa jabatan Direktur adalah jabatan untuk suatu jenjang pekerjaan, dan oleh karenanya jabatan Direktur atau



Direktur adalah suatu pekerjaan, dan untuk pekerjaan itu Direktur RSAI Bandung mendapat upah (gaji) dari RSAI Bandung yang pengaturannya merupakan kewenangan dari Yayasan Rumah Sakit Islam Badan Kerja Sama Wanita Islam (YRSI-BKSWI) Jawa Barat sebagai pemilik RSAI Bandung (Tergugat I), dan dalam pengertian demikian, maka keberatan Penggugat atas tindakan pemberhentian dirinya dari jabatan Direktur RSAI Bandung, berarti pula keberatan Penggugat atas tindakan pemberhentian dirinya sebagai pekerjaan atau tenaga kerja pada RSAI Bandung ;

Bahwa sebelumnya melalui S.K. No.012/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/I/2003 tanggal 31 Januari 2003, Tergugat I mengangkat Penggugat sebagai pekerja dengan jabatan Direktur pada salah satu badan usaha milik Tergugat I yakni pada RSAI Bandung, ini berarti kedudukan Penggugat adalah sebagai pekerja dan kedudukan Tergugat I adalah sebagai majikan ;

Fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa hubungan hukum (rechtbetreking) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan kerja, dan oleh karena landasannya adalah hubungan kerja, maka tindakan pemberhentian terhadap Penggugat adalah masuk pada kualifikasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;

Bahwa untuk urusan penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah diatur secara tersendiri, baik yang menyangkut hukum materil, hukum formil maupun lembaga peradilanannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hukum Industrial (PPHI), dan untuk penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan ketenagakerjaan oleh undang-undang telah diberikan kewenangan khusus kepada Pengadilan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hukum Industrial (PPHI) yang antara lain Pasal 55, Pasal 56 huruf c, Pasal 1 ayat (7) huruf a dan Pasal 1 ayat (9) ;

Bahwa jika fakta-fakta dalam perkara ini diuji dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang PPHI, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- a. Bahwa RSAI Bandung adalah badan usaha milik badan hukum (YRSI-BKSWI) Jawa Barat ;
- b. Bahwa dengan S.K. No.012/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/I/2003 tanggal 31 Januari 2003 (YRSI-BKSWI) Jawa Barat mengangkat Penggugat untuk diperkerjakan (sebagai Direktur) pada RSAI Bandung, dengan diberi gaji, berarti kedudukan Penggugat adalah sebagai pekerja ;
- c. Bahwa berlandaskan kepada alat bukti S.K. No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 berarti Penggugat diberhentikan sebagai pekerja ;
- d. Bahwa pengajuan gugatan dalam perkara ini, berarti Penggugat menolak PHK, ini berarti yang terjadi adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;

Dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwa berlandaskan kepada faktor yurisdiksi substantif, maka demi hukum harus dinyatakan bahwa substansi perkara yang sedang diadili ini merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara perdata a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Rekonvensi Tergugat I :

bahwa semua dalil-dalil pada eksepsi dan konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi, dan oleh karenanya dianggap termuat pula dalam bab rekonvensi ini ;

bahwa Tergugat Rekonvensi pernah bekerja pada dan antara lain sebagai Direktur Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung yang untuk keperluan itu Penggugat Rekonvensi telah menerbitkan S.K. No.012/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/I/2003 tanggal 31 Januari 2003 M/27 Dzulqaidah 1423 H tentang Penetapan Direksi RSAI Bandung Periode 2003-2008, dimana Tergugat Rekonvensi diangkat sebagai Direktur RSAI Bandung untuk Periode 2003-2008 (P.d.r-1) ;

Bahwa S.K. No.012/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/I/2003 tanggal 31 Januari



2003 M/27 Dzulqaidah dilengkapi pula dengan selemba lampiran tentang Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Direksi Rumah Sakit Al-Islam Bandung (P.d.r-2) ;

bahwa selama Tergugat Rekonvensi memimpin RSAI Bandung, ternyata Tergugat Rekonvensi sering melakukan kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan termasuk melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat pada surat lampiran S.K. No.012/YRSI-BKSWI /SK/K.IN/I/2003 tanggal 31 Januari 2003 M/27 Dzulqaidah 1423 H, yang kesemuanya bersifat merugikan, baik bagi RSAI Bandung maupun bagi YRSI-BKSWI Jawa Barat (Penggugat Rekonvensi) ;

Bahwa berlandaskan kepada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka demi mencegah kemungkinan timbulnya hal-hal lebih parah lagi terhadap eksistensi maupun masa depan RSAI Bandung, Penggugat Rekonvensi memutuskan untuk memberhentikan Tergugat Rekonvensi sebagai Direktur RSAI Bandung yakni dengan menerbitkan S.K. No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 (P.d.r-3) ;

Bahwa untuk mencegah kekosongan jabatan Direktur RSAI Bandung, maka Penggugat Rekonvensi telah pula menerbitkan S.K. No.271/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Penunjukkan Care Taker Direktur Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung (P.d.r-4) ;

bahwa adapun pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi selama menjabat sebagai Direktur RSAI Bandung adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan fungsi sebagai pengemban amanah dari Penggugat Rekonvensi atau dengan perkataan lain Tergugat Rekonvensi tidak bisa menjaga dan mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan baik bagi RSAI Bandung maupun bagi YRSI-BKSWI Jawa Barat, yang diantaranya dapat dijelaskan :
 - Tergugat Rekonvensi memberikan informasi mengenai RSAI Bandung kepada pihak lain (yang selayaknya tidak untuk



diketahui oleh pihak luar) tanpa sepengetahuan dan seijin YRSI-BKSWI Jawa Barat ;

- Tergugat Rekonvensi menghadiri acara konferensi BKSWI Jawa Barat pada tanggal 26 Agustus 2006 tanpa seijin dari YRSI-BKSWI, dan dengan tidak diminta oleh Panitia, Tergugat Rekonvensi memberikan informasi tentang RSAI Bandung yang tidak perlu diketahui pihak luar, serta mengeluarkan pernyataan tidak benar mengenai YRSI-BKSWI yang tidak patut dilakukan ;
- Tergugat Rekonvensi sengaja menyembunyikan informasi/data mengenai RSAI Bandung yang seharusnya dilaporkan kepada YRSI-BKSWI Jawa Barat, sementara YRSI-BKSWI Jawa Barat mengenai hal tersebut ;

b. Selain itu Tergugat Rekonvensi melakukan tindakan yang melanggar prosedur normal RSAI Bandung, diantaranya :

- Tergugat Rekonvensi melakukan penerimaan (rekrutmen) dokter baru tanpa melalui seleksi Komite Medik (sebagai prosedur normal dalam RSAI Bandung) ;
- Tergugat Rekonvensi bersikap tidak tanggap dan irrasional, serta mengabaikan teguran/peringatan YRSI-BKSWI melalui surat maupun tulisan, diantaranya :
 - Pada tanggal 30 Januari 2006, YRSI-BKSWI melalui suratnya No.018/YRSI-BKSWI/UM/KI.IN/I/2006 pernah meminta kepada Tergugat Rekonvensi agar mengajukan beberapa calon Wadir Administrasi dan Keuangan RSAI Bandung karena lagi kosong, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak pernah meresponnya, sehingga pada tanggal 5 Juni 2006 (atau 5 bulan kemudian) Penggugat Rekonvensi menyusulkan surat lagi No.152/YRSI-BKSWI/UM/KIII.IN/IV/2006 perihal penyampaian usulan nama calon Wadir RSAI, namun Tergugat Rekonvensi tetap tidak meresponnya, sehingga pada tanggal 28 Juni 2006 Penggugat Rekonvensi mengirim surat lagi kepada Tergugat Rekonvensi dengan No.166/YRSI-BKSWI/K.IN/IV/2006 ;Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat sebanyak 3 (tiga) kali untuk hal yang sama, baru Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengirimkan surat balasan kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 4 Juli 2006 dengan No.216/RSAI/UM/VII/2006 dan isi surat balasan pun bukan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi akas segera merealisasikan dengan segera mengusulkan Wadir., melainkan terkesan Tergugat Rekonvensi menolak usulan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menyampaikan bermacam alasan ;

Pada tanggal 18 Juli 2006, Penggugat Rekonvensi merespon surat Tergugat Rekonvensi dengan menyampaikan kepada Tergugat Rekonvensi melalui surat No.175/YRSI-BKSWI/KI.IN/VII/2006, bahwa Penggugat Rekonvensi kecewa atas sikap Tergugat Rekonvensi yang kurang menghargai kondisi kekosongan jabatan Wadir. pada RSAI Bandung. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mempertegas kembali agar Tergugat Rekonvensi segera menyampaikan usulan nama calon Wadir. RSAI Bandung, namun tidak direspon oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga pada tanggal 25 Juli 2006 Penggugat Rekonvensi mengirim kembali surat dengan No.181/YRSI-BKSWI/KI.IN/VII/2006 dengan memberikan batas waktu kepada Tergugat Rekonvensi agar paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2006 Tergugat Rekonvensi harus mengusulkan nama calon Wadir. RSAI Bandung, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2006 Tergugat Rekonvensi mengirim surat No.2594/RSAI/UM/2006 dengan mengusulkan nama-nama calon Wadir. secara asal-asalan, karena tidak disertai dengan curriculum vitae/daftar riwayat hidup ;

Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2006 Tergugat Rekonvensi membuat surat lagi dengan No.2603/RSAI/UM/VIII/2006, akan tetapi Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan 2 orang calon, sementara sesuai kebiasaan bahwa untuk mengisi satu jabatan harus diusulkan dengan 2 calon, dengan demikian oleh karena yang mau diisi adalah 2 jabatan, maka calon yang diajukan harus minimal 4 orang. Akhirnya pada tanggal 10 Agustus Penggugat Rekonvensi mengirim lagi surat No.204/YRSI-BKSWI/KI.IN/VIII/2006 kepada Tergugat

Hal.20 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi agar paling lambat pada tanggal 15 Agustus 2006 Tergugat Rekonvensi sudah menyampaikan kembali nama-nama calon Wadir. RSAI Bandung, dan pada tanggal 14 Agustus 2006 Tergugat Rekonvensi membalas surat dengan No.2774/RSAI/UM/VIII/2006 yang isinya mengajukan kembali nama-nama calon Wadir. RSAI Bandung, dan yang ditetapkan menjadi Wadir adalah Dra. Nani Heryani dan dr. Rita Herawati, Sp.PK., M.Kes. (P.d.r-5A s/d 5J) ;

- Pada tanggal 4 Oktober 2006, dimana saat menjelang pelantikan 2 orang Wadir. RSAI Bandung (Drs. Nani Heryani dan dr. Rita Herawati, Sp.PK., M.Kes.) pihak Yayasan sudah menetapkan dan memberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi melalui surat No.263/YRSI-BKSWI/KI.IN/X/2006 tentang hari dan waktu pelantikan yaitu pada tanggal 19 Oktober 2006 pukul 11.00 WIB, namun Tergugat Rekonvensi atas kemauan sendiri telah melakukan pelantikan sendiri terhadap 2 (dua) orang Wadir. a quo pada tanggal 7 Oktober 2006 pukul 09.00 WIB, dan Tergugat Rekonvensi mengirim surat pemberitahuan kepada Penggugat Rekonvensi setelah dilakukannya pelantikan Wadir. oleh Tergugat Rekonvensi. Selanjutnya Penggugat Rekonvensi kecewa dan marah karena merasa telah dikhianati, dimana Tergugat Rekonvensi telah berlaku sewenang-wenang, maka pada tanggal 10 Oktober 2006 Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat Rekonvensi (P.d.r-6A, 6B, 6C). Tindakan Tergugat Rekonvensi ini selain telah melecehkan eksistensi YRSI-BKSWI Jawa Barat, juga telah mengambil alih kewenangan Badan Pengurus YRSI-BKSWI Jawa Barat dalam melantik Direksi (Wakil Direktur) RSAI Bandung ;
- YRSI-BKSWI Jawa Barat pernah menerima laporan-laporan dari berbagai pihak (bawahan, rekan Tergugat Rekonvensi) mengenai sikap kepemimpinan Tergugat Rekonvensi, seperti ucapan kurang pantas, kurang mendengar pendapat bawahan (P.d.r-7) ;
- c. Bahwa pada bulan Desember 2006, Penggugat Rekonvensi telah



menerima kiriman surat berupa Surat Keputusan YRSI-BKSWI Jawa Barat No.01/SKEP/YRSI-BKSWI/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 yakni tentang pengangkatan Tergugat Rekonvensi sebagai Direktur RSAI Bandung Periode 2006-2011 (P.d.r-8) ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerbitkan Surat keputusan tersebut di atas, meskipun baik Kop Surat, Alamat dan Stempel yang digunakan mirip dengan milik YRSI-BKSWI Jawa Barat. Setelah diteliti, ternyata Surat Keputusan a quo berkaitan dengan eksistensi Lembaga Perwakilan Pendiri/Pelanjut Pendiri BKSWI Jawa Barat (LPP YRSI-BKSWI Jawa Barat) yang juga telah mendirikan Yayasan dengan nama YRSI-BKSWI Jawa Barat yang dibuat di hadapan Cahya Suryana, S.H., Notaris di Bandung (lihat konsideran S.K. YRSI-BKSWI Jawa Barat No.01/SKEP/YRSI-BKSWI/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006, vide T.d.r-8) ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mengenal dan tidak mengetahui baik atas eksistensi LPP YRSI-BKSWI Jawa Barat maupun terhadap Yayasan yang didirikan, dengan demikian LPP YRSI-BKSWI Jawa Barat dan Yayasan yang didirikan tidak ada kaitan dalam bentuk apapun dengan eksistensi LPP YRSI-BKSWI Jawa Barat yang sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena pengangkatan Tergugat Rekonvensi sebagai Direktur RSAI Bandung dilakukan oleh suatu lembaga lain yang tidak ada kaitannya dengan eksistensi LPP YRSI-BKSWI Jawa Barat yang sekarang mejadi Penggugat Rekonvensi, maka S.K. Pengangkatan Tergugat Rekonvensi No.01/SKEP/YRSI-BKSWI/XII /2006 tanggal 29 Desember 2006 juga tidak ada kaitannya dengan eksistensi RSAI Bandung dan YRSI-BKSWI Jawa Barat ;

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas jelas telah mengingkari S.K. Pengangkatan Tergugat Rekonvensi selaku Direktur RSAI Bandung berdasarkan S.K. No.012/YRSI-BKSWI/SK/ K.IN/I/2003 tanggal 31 Januari 2003 dan sekaligus merupakan tindakan pelecehan atau pembangkangan Tergugat Rekonvensi terhadap eksistensi Penggugat Rekonvensi ;

bahwa dari semua tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut di



atas yang jika dibiarkan sangat membahayakan bagi eksistensi dan masa dengan RSAI Bandung, dan oleh karenanya adalah wajar jika Penggugat Rekonvensi mengambil langkah-langkah pencegahan kearah yang lebih parah lagi. Dengan alasan-alasan tersebutlah Penggugat Rekonvensi terpaksa mengambil sikap dengan memberhentikan Tergugat Rekonvensi dari jabatan Direktur RSAI Bandung yakni dengan mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat I No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Pemberhentian Direktur RSAI Bandung ;

Bahwa untuk mencegah kekosongan jabatan Direktur RSAI Bandung, maka Penggugat Rekonvensi menunjuk Care Taker Direktur RSAI Bandung dengan menerbitkan No.271/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 ;

bahwa pada bulan Januari 2007 tanpa persetujuan YRSI-BKSWI Jawa Barat, Tergugat Rekonvensi telah menggunakan dan menyediakan sebuah ruangan di lantai 6 RSAI Bandung untuk dipakai oleh kegiatan sekelompok orang yang tidak dikenal baik oleh RSAI Bandung maupun oleh YRSI-BKSWI Jawa Barat. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut sangat menjengkelkan Penggugat Rekonvensi dan terkesan bahwa Tergugat Rekonvensi memang sudah tidak menghargai lagi eksistensi YRSI-BKSWI Jawa Barat yang sah, dan perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut penuh dengan kesalahan dan penyimpangan, dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum ;

bahwa tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas telah menimbulkan kerugian, baik bagi RSAI Bandung maupun bagi Penggugat Rekonvensi selaku pemilik atas badan usaha RSAI Bandung, baik kerugian materiil maupun immateriil, dan oleh karenanya Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar semua kerugian tersebut yang dapat diperinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Akibat dari menghadapi dan melayani gugatan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi terpaksa mengadakan rapat-rapat internal YRSI-BKSWI Jawa Barat yang keseluruhannya



membutuhkan biaya dalam mempersiapkan tempat, transport dan konsumsi yang telah menghabiskan biaya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selain itu Penggugat Rekonvensi terpaksa menyewa jasa Advokat berhubung karena Penggugat Rekonvensi awam hukum, untuk keperluan ini Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian kerugian materiil yang harus diganti oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar tunai paling lambat sehari setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, jika Tergugat Rekonvensi lalai dihukum membayar uang paksa (dwangsom) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari kelalaian ;

b. Kerugian Immateriil :

Tindakan-tindakan penyimpangan terutama tindakan pembangkangan yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi menimbulkan keresahan, kecemasan dan kekhawatiran serta telah merusak citra dan nama baik bagi RSAI Bandung dan bagi Penggugat Rekonvensi yang mungkin memakan waktu lama untuk pemulihannya, dan tentunya semua kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun demi adanya kepastian hukum, maka kerugian immateriil ini ditetapkan sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi dan paling lambat sehari setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas benda milik Tergugat Rekonvensi baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik barang berwujud maupun tidak berwujud, baik barang yang sudah ada maupun yang akan ada, dan termasuk harta benda milik Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Flamboyan E/I, Komplek Mitra Dago Parahyangan, Antapani, Bandung, 1 (satu) unit kendaraan roda empat, jenis/merk Toyota Kijang warna Silver No.Pol. D-1354-EY dan 1 (satu) unit



kendaraan roda empat, jenis/merk Toyota Avanza warna Merah No.Pol. D-1282-HN, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan rekonvensi yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan seluruh rekonvensi dari Penggugat d.r./Tergugat I d.k. ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda Tergugat d.r./Penggugat d.k. baik atas barang bergerak maupun atas barang tidak bergerak, baik atas barang berwujud maupun tidak berwujud, baik atas barang yang sudah ada maupun yang akan ada, termasuk harta benda Tergugat d.r./Penggugat d.k. berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, setempat terkenal dengan Jalan Flamboyan E/I, Komplek Mitra Dago Parahyangan, Antapani, Bandung ;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, jenis/merk Toyota Kijang warna Silver No.Pol. D-1354-EY ;
 - c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, jenis/merk Toyota Avanza warna Merah No.Pol. D-1282-HN ;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum :
 - a. Surat Keputusan (S.K.) No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 M/9 Dzulhijjah 1427 H. tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur RSAI Bandung ;
 - b. Surat Keputusan (S.K.) No.271/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 M/9 Dzulhijjah 1427 H. tentang Penunjukkan Care Taker Direktur Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung ;
4. Menyatakan Tergugat d.r./Penggugat d.k. telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. membayar semua kerugian Penggugat d.r./Tergugat I d.k. berupa :
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar tunai dan seketika, dan paling lambat



sehari setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

b. Kerugian immateriil sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dibayar tunai dan seketika, dan paling lambat sehari setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. membayar uang paksa (dwangsom) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari jika Tergugat d.r./Penggugat d.k. lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;

8. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. membayar biaya perkara menurut hukum ;

II. SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Gugatan Rekonvensi Tergugat II :

bahwa semua dalil-dalil jawaban pada konvensi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan rekonvensi, dan oleh karenanya dianggap termuat pula dalam bab rekonvensi ini ;

bahwa Tergugat Rekonvensi pernah bekerja pada dan antara lain sebagai Direktur Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung, yang mana Penggugat Rekonvensi bertindak untuk dan atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Badan Kerja Sama Wanita Islam (YRSI-BKSWI) Jawa Barat, menerbitkan S.K. No.012/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/I/2003 tanggal 31 Januari 2003 M/27 Dzulqaidah 1423 H tentang Penetapan Direksi RSAI Bandung Periode 2003-2008, dimana Tergugat Rekonvensi diangkat sebagai Direktur RSAI Bandung untuk Periode 2003-2008 (P.d.r-1) ;

Bahwa S.K. No.012/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/I/2003 tanggal 31 Januari 2003 M/27 Dzulqaidah dilengkapi pula dengan selebar lampiran tentang Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Direksi Rumah Sakit Al-Islam Bandung yang terdiri dari 11 (sebelas) point (P.d.r-2) ;

Hal.26 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008



bahwa selama Tergugat Rekonvensi memimpin RSAI Bandung, ternyata Tergugat Rekonvensi sering melakukan kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan termasuk melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat pada surat lampiran S.K. No.012/YRSI-BKSWI /SK/K.IN/I/2003 tanggal 31 Januari 2003, yang kesemuanya bersifat merugikan, baik bagi RSAI Bandung maupun bagi YRSI-BKSWI Jawa Barat ;

Bahwa berlandaskan kepada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka demi mencegah kemungkinan timbulnya hal-hal yang lebih parah lagi terhadap eksistensi RSAI Bandung, maka YRSI-BKSWI Jawa Barat melalui Penggugat Rekonvensi memutuskan untuk memberhentikan Tergugat Rekonvensi sebagai Direktur RSAI Bandung ;

bahwa adapun pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi selama menjabat sebagai Direktur RSAI Bandung adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan fungsi sebagai pengemban amanah dari Tergugat I (YRSI-BKSWI Jawa Barat) yang mana Tergugat Rekonvensi sering melakukan hal-hal yang tidak selayaknya dilakukan, sehingga citra dan nama baik RSIA Bandung terancam karenanya, yang antara lain :
 1. Tergugat Rekonvensi memberikan informasi mengenai RSAI Bandung kepada pihak lain (yang selayaknya tidak untuk diketahui oleh pihak luar) tanpa sepengetahuan dan seijin YRSI-BKSWI Jawa Barat ;
 2. Tergugat Rekonvensi menghadiri acara konferensi BKSWI Jawa Barat pada tanggal 26 Agustus 2006 tanpa seijin dari YRSI-BKSWI, dan dengan tidak diminta oleh Panitia, Tergugat Rekonvensi memberikan informasi tentang RSAI Bandung yang tidak perlu diketahui pihak luar, serta mengeluarkan pernyataan mengenai YRSI-BKSWI yang tidak patut dilakukan ;
 3. Tergugat Rekonvensi sengaja menyembunyikan informasi/data yang berkaitan dengan RSAI Bandung yang seharusnya dilaporkan kepada YRSI-BKSWI Jawa Barat, sementara YRSI-BKSWI Jawa Barat mengetahui hal tersebut dari orang lain ;

Hal.27 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008



b. Selain itu Tergugat Rekonvensi melakukan tindakan yang melanggar prosedur normal RSAI Bandung, diantaranya :

- Tergugat Rekonvensi melakukan penerimaan (rekrutmen) dokter baru tanpa melalui seleksi Komite Medik (sebagai prosedur normal dalam RSAI Bandung) ;
- Tergugat Rekonvensi bersikap tidak tanggap dan irrasional, serta mengabaikan teguran/peringatan YRSI-BKSWI melalui surat maupun tulisan, diantaranya :
 - Pada tanggal 30 Januari 2006, YRSI-BKSWI melalui suratnya No.018/YRSI-BKSWI/UM/KI.IN/I/2006 pernah meminta kepada Tergugat Rekonvensi agar mengajukan beberapa calon Wadir. Administrasi dan Keuangan RSAI Bandung karena lagi kosong, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak pernah meresponnya, sehingga pada tanggal 5 Juni 2006 (atau 5 bulan kemudian) Penggugat Rekonvensi menyusulkan surat lagi No.152/YRSI-BKSWI/UM/KIII.IN/IV/2006 perihal penyampaian usulan nama calon Wadir. RSAI, namun Tergugat Rekonvensi tetap tidak meresponnya, sehingga pada tanggal 28 Juni 2006 Tergugat I mengirim surat lagi kepada Tergugat Rekonvensi dengan No.166/YRSI-BKSWI/K.IN/VI/2006 ;

Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat sebanyak 3 (tiga) kali untuk hal yang sama, baru Tergugat Rekonvensi mengirimkan surat balasan kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 4 Juli 2006 dengan No.216/RSAI/UM/VII/2006 dan isi surat balasan pun bukan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi akan segera merealisasikan dengan segera mengusulkan Wadir., melainkan terkesan Tergugat Rekonvensi menolak usulan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menyampaikan bermacam alasan ;

Pada tanggal 18 Juli 2006, Penggugat Rekonvensi merespon surat Tergugat Rekonvensi dengan menyampaikan kepada Tergugat Rekonvensi melalui surat No.175/YRSI-BKSWI/KI.IN/VII/2006, bahwa Penggugat Rekonvensi kecewa atas sikap Tergugat Rekonvensi yang kurang menghargai kondisi

Hal.28 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekosongan jabatan Wadir. pada RSAI Bandung. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mempertegas kembali agar Tergugat Rekonvensi segera menyampaikan usulan nama calon Wadir. RSAI Bandung, namun tidak direspon oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga pada tanggal 25 Juli 2006 Penggugat Rekonvensi mengirim kembali surat dengan No.181/YRSI-BKSWI/KI.IN/VII/2006 dengan memberikan batas waktu kepada Tergugat Rekonvensi agar paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2006 Tergugat Rekonvensi harus mengusulkan nama calon Wadir. RSAI Bandung, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2006 Tergugat Rekonvensi mengirim surat No.2594/RSAI/UM/2006 dengan mengusulkan nama-nama calon Wadir. secara asal-asalan, karena tidak disertai dengan curriculum vitae/daftar riwayat hidup ;

Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2006 Tergugat Rekonvensi membuat surat lagi dengan No.2603/RSAI/UM/VIII/2006, akan tetapi Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan 2 orang calon, sementara sesuai kebiasaan bahwa untuk mengisi satu jabatan harus diusulkan dengan 2 calon, dengan demikian oleh karena yang mau diisi adalah 2 jabatan, maka calon yang diajukan harus minimal 4 orang. Akhirnya pada tanggal 10 Agustus Penggugat Rekonvensi mengirim lagi surat No.204/YRSI-BKSWI/KI.IN/VIII/2006 kepada Tergugat Rekonvensi agar paling lambat pada tanggal 15 Agustus 2006 Tergugat Rekonvensi sudah menyampaikan kembali nama-nama calon Wadir. RSAI Bandung, dan pada tanggal 14 Agustus 2006 Tergugat Rekonvensi membalas surat dengan No.2774/RSAI/UM/VIII/2006 yang isinya mengajukan kembali nama-nama calon Wadir. RSAI Bandung, dan yang ditetapkan menjadi Wadir adalah Dra. Nani Heryani dan dr. Rita Herawati, Sp.PK., M.Kes. (P.d.r-3A s/d 3J) ;

- Pada tanggal 4 Oktober 2006, dimana saat menjelang pelantikan 2 orang Wadir. RSAI Bandung (Drs. Nani Heryani dan dr. Rita Herawati, Sp.PK., M.Kes.) pihak Yayasan sudah menetapkan dan memberitahukan kepada Tergugat

Hal.29 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008



Rekonvensi melalui surat No.263/YRSI-BKSWI/KI.IN/X/2006 tentang hari dan waktu pelantikan yaitu pada tanggal 19 Oktober 2006 pukul 11.00 WIB, namun Tergugat Rekonvensi atas kemauan sendiri telah melakukan pelantikan sendiri terhadap 2 (dua) orang Wadir. a quo pada tanggal 7 Oktober 2006 pukul 09.00 WIB, dan Tergugat Rekonvensi mengirim surat pemberitahuan kepada Penggugat Rekonvensi setelah dilakukannya pelantikan Wadir. oleh Tergugat Rekonvensi. Selanjutnya Penggugat Rekonvensi kecewa dan marah karena merasa telah dikhianati, dimana Tergugat Rekonvensi telah berlaku sewenang-wenang, maka pada tanggal 10 Oktober 2006 Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat Rekonvensi (P.d.r-4A, 4B, 4C). Tindakan Tergugat Rekonvensi ini selain telah melecehkan eksistensi YRSI-BKSWI Jawa Barat, juga telah mengambil alih kewenangan Badan Pengurus YRSI-BKSWI Jawa Barat dalam melantik Direksi (Wakil Direktur) RSAI Bandung ;

- Penggugat Rekonvensi pernah menerima laporan-laporan dari berbagai pihak (bawahan, rekan Tergugat Rekonvensi) mengenai sikap kepemimpinan Tergugat Rekonvensi, seperti ucapan kurang pantas, kurang mendengar pendapat bawahan ;

c. Tergugat Rekonvensi melakukan pembangkangan dan pengingkaran terhadap Badan Pengurus YRSI-BKSWI Jawa Barat, dimana pada tanggal 29 Desember 2006 Tergugat Rekonvensi telah menerima pengangkatan dirinya sebagai Direktur RSAI Bandung dari dan oleh orang luar yang bukan Pengurus YRSI-BKSWI Jawa Barat (P.d.r-5) ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi tersebut di atas telah menerima pengangkatan dirinya sebagai Direktur RSAI Bandung oleh pihak luar adalah perbuatan yang melecehkan eksistensi Penggugat Rekonvensi maupun mengingkari terhadap amanah dan kebijakan YRSI-BKSWI Jawa Barat, sehingga melanggar hak subjektif Penggugat Rekonvensi, dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum ;

bahwa berlandaskan kepada tindakan melawan hukum yang

Hal.30 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008



telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi selaku Ketua Badan Pengurus YRSI-BKSWI Jawa Barat, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama YRSI-BKSWI Jawa Barat memberhentikan Tergugat Rekonvensi sebagai Direktur RSAI Bandung dengan menerbitkan S.K. No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 (P.d.r-6) ;

Bahwa untuk mencegah kekosongan jabatan Direktur RSAI Bandung dan selama menunggu diangkatnya Direktur baru bagi RSAI Bandung, maka untuk dan atas nama YRSI-BKSWI Jawa Barat, Penggugat Rekonvensi menerbitkan pula S.K. No.271/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Penunjukkan Care Taker Direktur RSAI Bandung (P.d.r-7) ;

bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi yang telah memberhentikan Tergugat Rekonvensi tidak ditanggapi secara arif oleh Tergugat Rekonvensi, dan tidak instropeksi diri, melainkan sebaliknya yaitu Tergugat Rekonvensi menolak tindakan pemberhentian terhadap dirinya, bahkan Tergugat Rekonvensi melakukan perlawanan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

a. Pada sekitar bulan Januari 2007 tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi telah memberikan satu ruangan di lantai 6 RSAI Bandung untuk digunakan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal oleh Penggugat Rekonvensi dengan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kinerja RSAI Bandung ;

Fakta ini menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah berani bertindak seakan-akan sebagai pemilik RSAI Bandung, sehingga Tergugat Rekonvensi bertindak semaunya dan tidak mau tahu dengan batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya. Tindakan Tergugat Rekonvensi telah menyalahgunakan kewenangannya dan sekaligus telah melanggar hak subjektif Penggugat Rekonvensi, dengan demikian tindakan Tergugat Rekonvensi masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum ;

b. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi telah pula melakukan penolakan, protes dan perlawanan terhadap pemberhentian dirinya dari jabatan Direktur RSAI Bandung, yang antara lain dilakukan dengan cara melayangkan surat kepada YRSI-BKSWI Jawa Barat (P.d.-8) ;

Hal.31 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008



Tindakan Tergugat Rekonvensi merupakan serangan terhadap eksistensi Penggugat Rekonvensi yang telah melakukan kebijakan dengan benar, dan oleh karenanya tindakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar hak subjektif Penggugat Rekonvensi, dengan demikian tindakan Tergugat Rekonvensi masuk dalam perbuatan melawan hukum ;

bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi di atas telah menimbulkan kerugian, baik bagi RSAI Bandung maupun bagi YRSI-BKSWI Jawa Barat selaku pemilik badan usaha RSAI Bandung, baik kerugian materiil maupun immateriil, dan oleh karenanya Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar semua kerugian YRSI- BKSWI Jawa Barat yang dapat diperinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Bahwa tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi telah memaksa Penggugat Rekonvensi mengundang rapat-rapat organ-organ YRSI-BKSWI Jawa Barat untuk menjelaskan dan mempertanggung jawabkan serangan-serangan Tergugat Tergugat Rekonvensi terhadap eksistensi YRSI- BKSWI Jawa Barat, dan untuk hal ini telah dilaksanakan paling sedikit 10 (sepuluh) kali rapat. Pelaksanaan rapat-rapat tersebut membutuhkan biaya transport dan konsumsi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sekali rapat (yang selama ini ditanggung oleh masing-masing anggota secara pribadi), sehingga Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil untuk rapat sebesar 10 x Rp.5.000.000,- = Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan juga Penggugat Rekonvensi terpaksa menyewa jasa advokat dikarenakan penggugat Rekonvensi awam hukum, dan untuk kepentingan ini Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

b. Kerugian Immateriil :

Tindakan-tindakan penyimpangan terutama tindakan pembangkangan yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi menimbulkan keresahan, kecemasan dan kekhawatiran serta telah merusak citra dan nama baik bagi RSAI Bandung dan bagi Tergugat I (YRSI-BKSWI Jawa barat) yang mungkin memakan



waktu lama untuk pemulihannya, dan tentunya semua kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan jumlah uang, namun demi adanya kepastian hukum, maka kerugian immateriil ini ditetapkan sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi tunai dan seketika kepada Tergugat I dan paling lambat sehari setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas benda milik Tergugat Rekonvensi baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik barang berwujud maupun tidak berwujud, baik barang yang sudah ada maupun yang akan ada, dan termasuk harta benda milik Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Flamboyan E/I, Komplek Mitra Dago Parahyangan, Antapani, Bandung, 1 (satu) unit kendaraan roda empat, jenis/merk Toyota Kijang warna Silver No.Pol. D-1354-EY dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat, jenis/merk Toyota Avanza warna Merah No.Pol. D-1282-HN, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan rekonvensi yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan seluruh rekonvensi dari Penggugat d.r./Tergugat II d.k. ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda Tergugat d.r./Penggugat d.k. baik atas barang bergerak maupun atas barang tidak bergerak, baik atas barang berwujud maupun tidak berwujud, baik atas barang yang sudah ada maupun yang akan ada, dan termasuk harta benda milik Tergugat d.r./Penggugat d.k. berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, setempat terkenal dengan Jalan Flamboyan E/I, Komplek Mitra Dago Parahyangan, Antapani, Bandung ;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, jenis/merk Toyota Kijang warna Silver No.Pol. D-1354-EY ;

Hal.33 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008



- c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, jenis/merk Toyota Avanza warna Merah No.Pol. D-1282-HN ;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum :
 - a. Surat Keputusan (S.K.) No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur RSAI Bandung ;
 - b. Surat Keputusan (S.K.) No.271/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Penunjukkan Care Taker Direktur Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung ;
4. Menyatakan Tergugat d.r./Penggugat d.k. telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. membayar semua kerugian Penggugat d.r./Tergugat II d.k. berupa :
 - a. Kerugian Materiil :

Kerugian materiil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar tunai dan seketika, dan paling lambat sehari setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 - b. Kerugian Immateriil :

Kerugian immateriil sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dibayar tunai dan seketika, dan paling lambat sehari setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. membayar uang paksa (dwangsom) Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per hari jika Tergugat d.r./Penggugat d.k. lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. membayar biaya perkara yang timbul ;

II. SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No.127/Pdt.G/2007/PN.Bdg. tanggal 7 Januari 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum :
 - a. Surat Keputusan No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 M/9 Dzulhijjah 1427 H. tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur RSAI Bandung ;
 - b. Surat Keputusan No.271/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 M/9 Dzulhijjah 1427 H. tentang Penunjukkan Care Taker Direktur Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung ;
3. Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.959.000,- (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No.150/Pdt/2008/PT.Bdg. tanggal 30 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.44/Pdt/Ks/2008/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2008 ;

Hal.35 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008



Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 25 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata sebagaimana mestinya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum, dengan alasan :

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya halaman 6 alinea 3 baris ke-4 telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena mengenai permasalahan (tidak ada hal-hal yang baru) tersebut dalam surat memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat telah diuraikan secara jelas dan saksama pada butir 2 (dua) yaitu terhadap 3 (tiga) bukti tambahan, dimana hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan ternyata oleh Majelis Hakim tingkat bandingpun hal-hal tersebut tidak dipertimbangkan pula ;

Bahwa terkait dengan bukti-bukti tambahan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Majelis Hakim banding tidak menerapkan ketentuan hukum acara perdata, dimana tugas dan peran Hakim dalam perkara perdata adalah bersifat pasif, dan Hakim terbatas menerima dan memeriksa mengenai hal-hal yang diajukan para pihak sebelum diputusnya perkara, dan makna pasif yang harus ditegakkan adalah sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan

Hal.36 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008



dalam persidangan, demikian penegasan putusan Mahkamah Agung R.I. No.288 K/Sip/1973 tanggal 12 Desember 1975, sehingga dengan demikian putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum tersebut haruslah dibatalkan ;

2. Bahwa atas 3 (tiga) bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas adalah :

a. Bukti P dK/T dR-9 :

- Foto copy salinan Akta No.38 tanggal 24 Januari 1990 tentang Keterangan Risalah Rapat Mengenai Perubahan Anggaran Dasar “Yayasan Rumah Sakit Islam Badan Kerja Sama Wanita Islam” yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung ;
- Bahwa bukti tersebut menunjukkan Anggaran Dasar YRSI-BKSWI Jawa Barat, yang didalamnya mengatur mekanisme pengesahan/pengangkatan/pemberhentian Badan Pengurus Yayasan dan mekanisme Perubahan Anggaran Dasar (salah satunya merubah susunan kelembagaan di dalam Yayasan RSI-BKSWI Jawa Barat), yaitu :
 - Pengesahan/pengangkatan/pemberhentian Badan Pengurus Induk Yayasan harus melalui mekanisme Keputusan Konferensi BKSWI Jawa Barat {Pasal 9 ayat (1)} ;
 - Anggaran Dasar ini dapat dirubah/ditambah atas Badan Pengurus Yayasan dan mendapat persetujuan Pengurus BKSWI Jawa Barat dalam Rapat Pleno Pengurus BKSWI Jawa Barat, dan usul itu merupakan keputusan dari Rapat Badan Pengurus Yayasan Lengkap yang dihadiri oleh 2/3 jumlah Anggota Badan Pengurus dan disetujui oeh sedikitnya $\frac{1}{2}$ + 1 dari suara yang hadir {Pasal 17 ayat (1) dan (2)} ;

b. Bukti P dK/T dR-10 :

- Foto copy salinan Akta No.2 tanggal 25 Desember 2000 tentang Risalah Rapat yang dibuat di hadapan Ny. Ruri Habsariwati, S.H., Notaris di Bandung ;
- Bahwa bukti tersebut merupakan akta terakhir yang menetapkan

Hal.37 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008



kan Ny. Hj. Saodah Oya Somantri selaku Ketua Pengurus Yayasan RSI-BKSWI, sebelum terbitnya Akta No.60 tanggal 24 September 2003 tentang Risalah Rapat yang dibuat Notaris Martinah Soemarno, S.H., dimana dalam Akta No.2 tersebut tidak ada menyebutkan nama Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat II, baik sebagai Anggota Penasihat, Pengawas maupun sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan RSI-BKSWI ;

c. Bukti P dK/T dR-11 :

- Foto copy salinan Akta No.60 tanggal 24 September 2003 tentang Risalah Rapat yang dibuat di hadapan Ny. Martinah Soemarno, S.H., Notaris di Bandung ;
- Bahwa bukti tersebut merupakan Anggaran Dasar YRSI-BKSWI Jawa Barat yang secara hukum tidak sah, karena perubahannya tidak melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar YRSI-BKSWI (vide Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 17 Akta Notaris Komar Andasasmita, S.H. No.38 tanggal 24 Januari 1990), dimana Akta No.60 tersebut yang dijadikan dasar hukum pada bagian "Mengingat" dari Surat Keputusan Pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Direktur RSAI Bandung ;

Bahwa terkait dengan bukti-bukti tambahan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa majelis Hakim judex facti tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata ;

Dan memperhatikan keterangan saksi ahli di persidangan, yaitu Sdr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., C.N. dan Sdr. Nur Ali, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan produk-produk hukum Yayasan RSI-BKSWI Jawa Barat didasarkan pada Akta No.60 Tahun 2003 dan Surat Ketua BKSWI Jawa barat sebagaimana fakta Surat Keputusan No.02/A/BKSWI/IX/2006 tertanggal 19 September 2006 secara hukum menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

3. Bahwa putusan judex facti khusus tentang materi pokok dari gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/para

Hal.38 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008



Tergugat berupa penerbitan Surat Keputusan No.270/YRSI-BKSWI /SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Pemberhentian Direktur Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung, kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung yang dibenarkan /dikuatkan dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung telah menyimpulkan antara lain :

- a. Bahwa adalah tidak fair dan tidak adil pemohon Kasasi/ Penggugat yang mempermasalahkan S.K. pemberhentiannya hanya ditandatangani oleh Ketua Yayasan saja, sedangkan dilain pihak tanpa mempermasalahkan S.K. Pengangkatannya yang nota bene ditempuh melalui prosedur yang sama (halaman 072 alinea terakhir) ;
- b. Bahwa dalil Pemohon Kasasi/Penggugat yang mempermasalahkan status hukum YRSI-BKSWI yang didasarkan atas Akta No.60 Tahun 2003 dan juga S.K. No.02/A/BKSWI/IX/2006 tanggal 19 September 2006 yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.28 Tahun 2004 adalah dalil yang kurang relevan ... dst. (halaman 073 alinea 1) ;
- c. Bahwa dalil Pemohon Kasasi/Penggugat yang mempermasalahkan perubahan nama dari YRSI-BKSWI menjadi YRSI-KSWI, dimana menurut Majelis tingkat pertama tidak tepat disampaikan disini, ... dst. (halaman 073 alinea 2) ;
- d. Bahwa dilain pihak, para Termohon Kasasi/para Tergugat mengajukan bukti yang menunjukkan hubungan antara para Termohon Kasasi/para Tergugat selaku Pengurus Yayasan dengan Pemohon Kasasi/Penggugat selaku Direktur RSI, kurang sejalan dan terjadi kurang harmonisan, ... dst. (halaman 073 alinea 3) ;

Menurut pendapat Pemohon Kasasi/Penggugat, pertimbangan-pertimbangan dalam keputusan judex facti tersebut bertentangan dengan hukum atau kebenaran, sehingga telah salah menarik kesimpulan dalam perkara ini, dengan alasan :

Ad.a. Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim

Hal.39 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008



sebagaimana pada huruf di atas, Majelis Hakim judex facti telah keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangkan legalitas dari Surat Keputusan Pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat dengan hanya membandingkan antara Surat Keputusan dan Surat Keputusan Pengangkatan, atau dengan kata lain dikarenakan Surat Keputusan Pengangkatan Pemohon Kasasi/Penggugat hanya ditandatangani oleh Ketua Pengurus Yayasan, maka selanjutnya Majelis Hakim judex facti melakukan pembenaran atas Surat Keputusan Pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat, dengan kata lain, dalam hal ini keputusan Majelis Hakim judex facti ternyata tidak mempertimbangkan secara menyeluruh dasar yuridis mekanisme suatu Surat Keputusan sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar YRSI-BKSWI;

Ad.b. Bahwa dalil Pemohon Kasasi/Penggugat yang permasalahan status hukum YRSI-BKSWI yang didasarkan atas Akta No.60 Tahun 2003 dan juga S.K. No.02/A/BKSWI/IX/2006 tanggal 19 September 2006 adalah dalil yang sangat relevan, karena hal tersebut yang menjadi dasar yuridis penerbitan Surat Keputusan No.270/YRSI-BKSWI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Pemberhentian Direktur Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung;

Bahwa tentang yuridis formal Akta No.60 Tahun 2003 berdasarkan data-data yang ada, prosedur terbitnya akta tersebut didasarkan pada S.K. No.068/A/SK-BKSWI/VII/2008 tentang Restrukturisasi dan Reshuffle YRSI-BKSWI Jawa Barat Periode 2001-2006, dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam akta sebelumnya, yaitu Akta Notaris Komar Andasasmita No.38 Tahun 1990, yang menentukan bahwa pengangkatan Pengurus Yayasan harus melalui tahapan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar yaitu melalui tahapan Rapat Pengurus RSI-BKSWI Jawa Barat serta Rapat Pengurus Organisasi massa BKS Jawa Barat, yang selanjutnya pengesahannya



dilakukan konferensi BKS WI {Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 17} ;
Bahwa tentang S.K. No.02/A/BKS WI/IX/2006 tanggal 19
September 2006 yang diterbitkan oleh Turut Termohon
Kasasi/Turut Tergugat II dalam kedudukan sebagai Ketua
Umum BKS WI Jawa Barat, bukan sebagai Dewan Pembina
YRSI-BKSI ;

Bahwa surat Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat II
dalam kedudukan sebagai Ketua Umum BKS WI Jawa Barat
pada dasarnya berisikan : untuk sementara sesuai dengan
Susunan Kepengurusan sesuai dengan Susunan
Penyempurnaan Pengurus YRSI-BKS WI Jawa Barat
Periode 2001-2006, berkenaan dengan penyesuaian
Undang-Undang Yayasan yang sedang diproses oleh
BKS WI Jawa Barat melalui Departemen Kehakiman dan
HAM R.I. ;

Bahwa terhadap S.K. No.02/A/BKS WI/IX/2006 tanggal 19
September 2006 tersebut di atas, adalah bertentangan
dengan ketentuan peraturan internal dalam Yayasan Rumah
Sakit Al-Islam sendiri, dimana seharusnya terkait dengan
administrasi RSAI yang berwenang adalah Ketua Dewan
Pembina YRSI-BKSI ;

Bahwa secara hukum berdasarkan fakta dan ketentuan
hukum tersebut di atas, maka S.K. Pemohon Kasasi/
Penggugat No.270/YRSI-BKS WI/SK/K.IN/XII/2006 tanggal
30 Desember 2006 yang didasarkan atas Akta No.60 Tahun
2003 dan S.K. No.02/A/BKS WI/IX/2006 tertanggal 19
September 2006 yang merupakan produk hukum Pengurus
YRSI-BKS WI Jawa Barat yang kepengurusan patut diduga
tidak sah secara hukum, dengan demikian semua produk
hukum tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung
sebagai pada huruf b di atas adalah tidak tepat, karena
berdasarkan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 17 Akta Notaris
Komar Andasasmita, S.H. No.38 tanggal 24 Januari 1990,
yang intinya berbunyi : pengangkatan Pengurus Yayasan

Hal.41 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008



harus melalui tahapan mekanisme sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yaitu melalui tahapan Rapat Pengurus Yayasan RSI BKSWI Jawa Barat serta Rapat Pengurus Organisasi Massa BKSWI Jawa Barat, yang selanjutnya pengesahannya dilakukan oleh konferensi BKSWI, sedangkan mekanisme terbitnya Akta No.60 Tahun 2003 tidak melalui ketentuan sebagaimana tersebut di atas ; Bahwa seharusnya keputusan Majelis Hakim *judex facti* demi keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*) mengembalikan kepengurusan YRSI-BKSWI kepada kepengurusan yang didaftarkan oleh Notaris Ruri Habsariwati, S.H. kepada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Februari 2001 yang tercatat/disahkan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Maret 2001 atau kepengurusan yang mengacu kepada hasil konferensi BKSWI pada tahun 2001 ;

Ad.c. Bahwa dalil Pemohon Kasasi/Penggugat yang permasalahan perubahan nama dari YRSI-BKSWI menjadi YRSI-KSWI, adalah sangat tepat disampaikan, baik dalam surat gugatan maupun dalam memori banding, karena faktanya sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Dedeh Aminah, S.H., Sp.N. No.02 tanggal 13 Juni 2006, dimana dalam akta tersebut pengurus yang tidak berwenang melakukan perubahan nama Yayasan dari YRSI-BKSWI menjadi YRSI-KSWI, selain itu perubahan nama tersebut telah direalisasikan dalam proses administrasi Yayasan, dimana hal tersebut terlihat pada Kop Surat, Cap, Papan Nama dan lainnya. Dalam hal ini nama baru (RSI-KSWI) itulah yang dijadikan prosedur administrasi di Rumah Sakit Al-Islam sampai sekarang, padahal legalitas formalnya belum terpenuhi, dimana berkaitan dengan legalitas formal yang belum terpenuhi tersebut dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Bandung pada halaman 073 alinea kedua yang menyatakan terhadap Akta No.02 Tahun 2006 sampai saat ini tidak terbukti, hal itu sudah memperoleh persetujuan Menteri atau belum mendapat

Hal.42 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008



pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM R.I. ;

Ad.d. Bahwa ketidak harmonisan hubungan antara para Termohon Kasasi/para Tergugat selaku Pengurus Yayasan dengan Pemohon Kasasi/Penggugat selaku Direktur RSAI, adalah imbas dari ketidak jelasan atau kerancuan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik dalam Anggaran Dasar maupun Pedoman Kerja Yayasan Rumah Sakit Al-Islam, sehingga pengurus yang merasa legalitas formalnya dibentuk berdasarkan konferensi BKS WI sebagaimana ditentukan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 17 Akta No.38 tahun 1990, mengeluarkan Surat Keputusan No.01/SKEP/YRSI-BKS WI/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pengangkatan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Direktur Yayasan Rumah Sakit Al-Islam Periode 2006-2011, dengan demikian terlihat jelas adanya dualisme kepengurusan dalam internal YRSI-BKS WI ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 3

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Hal.43 dari 45 hal. Put. No.2493 K/Pdt/2008



permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : dr. H. Rustama Natakusumah, Sp.O.G. (K), M.M. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **dr. H. RUSTAMANATAKUSUMAH, Sp.O.G. (K), M.M.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 25 Juni 2009, oleh Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **JUM'AT, TANGGAL 26 JUNI 2009**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh I Made Tara, S.H. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A., Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

I Made Tara, S.H.

ttd./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp.493.000,-

Jumlah
Rp.500.000,-
=====

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP.040044809.